TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF BERUPA LEM OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

FITRIANA

NIM : A1011221031

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF BERUPA LEM OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

FITRIANA

NIM : A1011221031

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF BERUPA LEM OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Fitriana
NIM : A1011221031

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum.	**Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H.**
NIP. 196305131988101001	**NIP.198604132009122005**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 3 Juni 2026

Dipindai dengan CamScanner

ii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum NIP. 19630513198810001	Penata Tingkat I/ IIIb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H NIP. 198604132009122005	Penata/ IIIc	
Penguji I	Parulian Siagian, S.H.,M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1932/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 20 Mei 2026

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar merupakan hasil karya penelitian saya sendiri sehingga tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan bukan duplikasi dari hasil karya penelitian orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pontianak, 11 Maret 2026



Fitriana

Dipindai dengan CamScanner

iv

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usaha serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, usaha, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih serta ucapan syukur yang tiada hentinya. Perkenankan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya tempat pulang saat dunia terasa begitu kabur. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku.
2. Untuk support system dan panutan, Ayah. Terima kasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi

sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini, serta sudah berperan sebagai ibu dan ayah.

3. Untuk Almh. Mama tersayang, yang sudah berpulang lebih dulu disaat penulis berada di bangku sekolah menengah pertama. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terima kasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Mama adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Sekali lagi terima kasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.
4. Untuk kakak ku, Nur dan Aliyah. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuangan penulis. Meski kami tidak terlalu dekat, namun merekalah alasan penulis berusaha menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh, agar kelak dapat menjadi adik yang membanggakan bagi mereka.
5. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing pertama Utama dalam penulisan skripsi.

8. Ibu Mega Fitri Hertini selaku Dosen Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi.
9. Bapak Parulian Siagian, S.H.,M.Hum. dan Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan tanggapan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pendidikan, ilmu dan pengalaman yang sangat banyak dan bermanfaat bagi saya selaku penulis selama menjalani perkuliahan.
11. Ibu Sugiarti, SE Komisioner Bagian Bidang Kajian dan Telaah KPAD Kota Pontianak yang telah bersedia memberikan data dan diwawancarai oleh penulis.
12. Bapak Sulaiman Punamin staf Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak yang telah bersedia memberikan data dan diwawancarai oleh penulis.
13. Bapak Heri Suwito, SH., MH. selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang telah bersedia memberikan data dan diwawancarai oleh penulis.
14. Segenap Ibu Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pontianak, tempat penulis melaksanakan magang. Terima kasih atas bimbingan, arahan, support serta pengalaman, yang sangat berharga yang telah diberikan selama masa magang.
15. Untuk teman-teman seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, terima kasih atas dukungan dan masukan yang telah kalian berikan dalam penyusunan skripsi ini. Waktu cepat berlalu

dimulai sejak kita menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada semester akhir ini. Sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Riana Gustiani, Cici Amanda, Nazala Maharani Pebrianti, Icha Meliyana Salshabila, Rini Rahayu, Riska dan Reihan karena telah berperan banyak dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama perkuliahan atas semua dukungan dan semangat, terutama masukan untuk penulis selama penelitian ini.

16. Untuk teman-teman satu daerah, Aulia, Nanda, Adel, Tika, Nurita, dan Weni. Terima kasih sudah menemani penulis selama menjalani kehidupan di kota rantauan. Terima kasih sudah selalu ada untuk memberikan bantuan, nasihat dan semangat semoga pertemuan kita tanpa ada kata akhir.
17. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, walaupun prosesnya sulit, saya percaya atas usaha ini dapat membuahkan hasil yang baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan kesehatan Jasmani dan Rohani, serta telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa pula Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasullah SAW yang kita nanti-nantikan. Atas berkas dan Rahmat Allah SWT, sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Berupa Lem Oleh Anak di Kota Pontianak"***.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kriminologi terhadap penyalahguna zat adiktif berupa lem oleh anak dan upaya penanggulangannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dengan baik, bagi dunia akademik maupun sebagai referensi dalam upaya penegakan hukum di bidang kriminologi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Pontianak, 11 Maret 2026

Fitriana

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF BERUPA LEM FOX OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK

Fitriana
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email:
A1011221031@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan zat adiktif berupa lem (inhalan) merupakan suatu perilaku penyimpangan. Fenomena ngelem pada anak seringkali dianggap sebagai tindakan impulsif, namun penelitian ini berargumen bahwa tindakan tersebut merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi anak melakukan perilaku menyimpang di Kota Pontianak. Perilaku menyimpang ngelem merupakan bentuk pelanggaran norma di masyarakat yang berdampak serius pada perkembangan psikis, fisik, dan sosial penggunanya. Melalui pendekatan kriminologi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi motif, faktor yang mendasari terbentuknya perilaku menyimpang tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara KPAD Pontianak, BNN Kota Pontianak, Satpol PP Kota Pontianak, 5 anak responden, 1 orang tua responden, dan kuesioner 50 anak serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan zat adiktif berupa lem dipengaruhi oleh faktor internal seperti disregulasi emosi, kebutuhan akan validasi; serta faktor eksternal seperti faktor teman sebaya (lingkungan sosial), faktor keluarga, dan aksesibilitas lem lex yang mudah. Penelitian ini dianalisis menggunakan Differential Association Theory (Edwin H. Sutherland) dan Control Social (Hirschi) menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan pertemanan dan lemahnya ikatan dengan keluarga berperan terhadap perilaku anak.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kriminologi dan menjadi rujukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan lem fox oleh anak yang lebih efektif dan komprehensif.

Kata Kunci: Kriminologi, Zat Adiktif, Inhalan, Lem Fox, kenalakan remaja dan pembelajaran sosial.

A Criminolgical Review of The Abuse of Addictive Substances in The Form of Fox Glue by Children in Pontianak City

Fitriana
Faculty of Law, Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia
Email: A1011221031@student.untan.ac.id

ABSTRACT

The abuse of addictive substances such as glue (inhalants) is a deviant behavior. Glue-sniffing among children is often considered an impulsive act, but this study argues that it is the result of a systematic social learning process. This study aims to analyze the criminological factors underlying children's deviant behavior in Pontianak City. The deviant behavior of glue-sniffing is a violation of societal norms that seriously impacts the psychological, physical, and social development of users. Using a criminological approach, this study seeks to identify the motives and factors underlying this deviant behavior.

The research method used was a descriptive qualitative empirical legal study using primary data from interviews with the Pontianak Regional People's Representative Council (KPAD), the Pontianak City National Narcotics Agency (BNN), the Pontianak City Public Order Agency (Satpol PP), five child respondents, one parent, and questionnaires from 50 children, as well as secondary data from literature studies. The results indicate that the abuse of addictive substances such as glue is influenced by internal factors such as emotional dysregulation and the need for validation; as well as external factors such as peer influence (social environment), family factors, and easy accessibility of Lex glue. This study, analyzed using Differential Association Theory (Edwin H. Sutherland) and Social Control (Hirschi), demonstrates that the influence of peer groups and weak family ties influence children's behavior.

This research is expected to contribute to the development of criminology studies and serve as a reference for the government, law enforcement officials, and child protection agencies in formulating more effective and comprehensive policies to prevent and address Fox glue abuse by children.

Keywords: Criminology. Addictive Substances, Inhalants, Fox Glue, Adolescent Adolescence and Social Learning.

DAFTAR ISI

TANGGUNG JAWAB YURIDIS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. KEASLIAN PENELITIAN 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Kerangka Teori 9
1. Pengertian Kriminologi 9
2. Ruang Lingkup Kriminologi 13
3. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Menyimpang dan Penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem Fox) 14
4. Tinjauan Umum Tentang Anak 17
5.Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) oleh Edwin H. Sutherland 19
6. Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi (sering disebut sebagai Teori Ikatan Sosial atau *Social Bond Theory*). 21
B. Kerangka Konsep 23
1. Faktor Internal 23
2. Faktor Eksternal 24

C. Hipotesis 24
D. Rencana Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Pengertian Metode Penelitian 26
B. Jenis dan Sifat Penelitian 27
C. Jenis Data 28
1. Data primer 28
2. Data Sekunder 28
D. Cara pengumpulan data dan Pengelolaan Data 29
E. Teknik dan Penentuan Sampel 31
a. Populasi 31
b. Sampel 32
F. Analisis data 33
BAB IV PEMBAHASAN 35
A. Gambaran Umum Kasus 35
B. Hasil Penelitian Lapangan 36
1. Wawancara dengan KPAD Kota Pontianak 37
2. Wawancara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak .. 39
3. Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak 41
4. Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian dengan anak 43
5. Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara dengan orang tua anak 46
C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan perilaku menghirup lem fox (Perspektif Kriminologi) 48
1. Faktor Internal 48
2. Faktor Eksternal 50
3. Analisis Menggunakan Teori Asosiasi Diferensial 53
4. Analisis Menggunakan Teori Social Control (Hirschi) 54
D. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Kota Pontianak ditinjau dari Perspektif Kriminologi 57
1. Upaya Preventif 61

2. Upaya Represif 63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....6
Tabel 4.1 Data Penyalahgunaan NAPZA KPAD Kota Pontianak.....37
Tabel 4.2 Penyalahgunaan Zat Adiktif lem di BNN Kota Pontianak 39
Tabel 4.3 Data Kuesioner Anak Umur 12 – 18 Tahun di Kota Pontianak.....45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Wawancara dan permintaan data untuk Penelitian Skripsi di KPAD Kota Pontianak. 73

Lampiran 2 Surat Izin Wawancara dan permintaan data untuk Penelitian Skripsi di BNN Kota Pontianak. 74

Lampiran 3 Surat Izin Wawancara dan permintaan data untuk Penelitian Skripsi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak. 75

Lampiran 4 Surat Persetujuan pengambilan data dan wawancara kepada KPAD Kota Pontianak. 76

Lampiran 5 Surat Persetujuan pengambilan data dan wawancara kepada BNN Kota Pontianak. 77

Lampiran 6 Surat Persetujuan pengambilan data dan wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak. 78

Lampiran 7 Surat Persetujuan Permintaan Data dan Wawancara Kepada Anak Penyalahguna Lem Fox di Kota Pontianak..... 79

Lampiran 8 Surat Persetujuan Permintaan Data dan Wawancara Kepada Orang Tua anak. 82

Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dalam masyarakat menyangkut terkait proses sosialisasi sebagai suatu pembelajaran individu yang berpedoman pada norma-norma. Norma merupakan aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat untuk sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Menurut A.T Sugeng Priyatno, norma atau dalam bahasa Arab disebut kaedah, yaitu aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin.[1]

Meskipun sudah adanya norma didalam masyarakat, masih dijumpai adanya individu atau kelompok yang berperilaku melanggar atau menyimpang. Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri dan ataupun orang lain. Perilaku menyimpang dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang cenderung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai bahkan hukum.

Menurut G. Kartopoetra, perilaku menyimpang yang diekspresikan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sadar atau tidak sadar yang tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dan diterima oleh

[1] Joko Subroto. (n.d.). *Seni Kepribadian Norma dalam Masyarakat* (Enik Suyahni (ed.); 2021st ed.). PT Bumi Aksara.

sebagian besar anggota masyarakat.[2] Susunan masyarakat terdiri atas anggota-anggota masyarakat, salah satunya adalah anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[3] Pada masa ini anak mengalami proses peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke fase remaja dimana seorang anak memiliki jiwa yang labil, sehingga rawan mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.

Masa transisi ini merupakan masa yang penting bagi pembentukan identitas diri. Terdapat banyak aspek yang mempengaruhi pertumbuhan anak, seperti faktor keluarga, faktor pergaulan atau teman sepermainan, faktor media sosial, dan yang lainnya. Faktor yang sangat memiliki pengaruh kuat dalam masa pertumbuhan anak adalah faktor keluarga dan faktor pergaulan. Apabila salah satu faktor ini memberikan dampak yang buruk pada anak, maka anak tersebut akan mencari sesuatu baru yang bisa membuatnya merasa senang meskipun hal tersebut melanggar norma dan berdampak negatif.

Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak tidak terlepas dari usaha orang tua dan orang terdekatnya karena memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan, sebab mereka menjadi rumah pembelajaran yang pertama yang dapat dijadikan contoh.[4] Posisi orang tua sebagai pengawas anak ialah pemantauan secara efektif yang meliputi

---

[2] Pamungkas, D. S., Nimas, D., Sumardiko, Y., & Makassar, E. F. (2024). *Dampak-Dampak yang terjadi Akibat Disregulasi Emosi pada Remaja Akhir : Kajian Sistematik*. 1–10.

[3] Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[4] Meiranny, A., & Arisanti, A. Z. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Sosial Pada Anak Usia Dini : Literatur Review Factors Affecting Social Interaction In Early Childhood : A Literature Review Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran perksembangan yang terjadi pada anak . oleh kemampuan pengambilan peran.* *9*(1), 31–39.

memilih lingkungan yang tepat agar bersosialisasi dapat dijadikan tempat yang baik sehingga perkembangan anak bisa dipantau dengan efektif.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan perhatian atau pengawasan yang cukup dari orang tua mereka, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh atau *broken home.* Terdapat beberapa kecenderungan yang dialami oleh anak pada masa remaja yang diakibatkan dari masih labilnya emosi mereka. Adapun diantara kecenderungan yang dialami oleh anak yang pubertas adalah kecenderungan untuk meniru, kecenderungan untuk mencari perhatian, kecenderungan tertarik dengan lawan jenisnya, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru dan emosinya meledak.

Terdapat anak yang melakukan tindak pidana kriminal hingga kecanduan menghirup zat-zat berbahaya atau zat adiktif. Penyalahgunaan zat adiktif oleh anak bukan hanya sebagai persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan sosial yang berkaitan dengan dinamika kontrol sosial, kerentanan keluarga, serta pembentukan perilaku menyimpang. Perilaku Inhalansia atau “ngelem” yaitu menghirup uap lem menjadi fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Perilaku menyimpang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh anak usia sekolah karena murah dan mudah didapat. Tanpa disadari, normalisasi ini membuka ruang bagi berkembangnya ketergantungan sejak dini. Lem menurut KBBI adalah barang cair atau liat yang dipakai untuk merekatkan sesuatu pada barang lain. Lem memiliki berbagai jenis dan

fungsi, baik untuk keperluan sementara maupun permanen. Keberadaan lem sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keperluan rumah tangga hingga industri. Namun, lem ini disalahgunakan oleh sebagian anak untuk sebagai bahan inhanlansi pengganti narkotika yang lebih mahal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan bahwasanya tujuan dari kajian ini untuk mengetahui terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan penyalahgunaan menghirup lem dari perspektif kriminologi yang terjadi di Kota Pontianak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait **"Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Berupa Lem Oleh Anak di Kota Pontianak"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan penyalahgunaan lem fox di Kota Pontianak di tinjau dari perspektif kriminologi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi persoalan anak penyalahguna Zat Adiktif berupa lem fox di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah

1. Mengumpulkan dan memahami informasi mengenai faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi anak melakukan penyalahgunaan zat adiktif lem di Kota Pontianak.
2. Menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh badan yang menangani penyalahgunaan zat adiktif lem oleh anak.
3. Menyajikan hasil analisis mengenai hubungan antara lingkungan sosial anak dan kecenderungan perilaku penyalahgunaan lem dalam perspektif kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam bidang kriminologi yang berkaitan mengenai pengetahuan tentang perilaku menghirup lem fox.
b. Sebagai bahan referensi serta memberikan pengetahuan tentang penyelahgunaan zat adiktif berupa lem oleh anak dalam perspektif kriminologi dan mengetahui faktor-faktor pelaku melakukan perilaku menyimpang.

2) Manfaat Praktis

a. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis serta gambaran kepada masyarakat luas maupun instansi terkait dalam memberikan gambarran umum mengenai strategi

penanggulangan, pencegahan dan mengetahui motif pelaku penyalahgunaan zat adiktif berupa lem fox.

b. Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi khalayak umum bahwa setiap anak yang belum berusia 18 tahun rentan menjadi pelaku perilaku menyimpang, terutama kasus inhalansi lem fox serta mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan anak menjadi pelaku yang melakukan perilaku menghirup lem dari segi kriminologi.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul **"Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Berupa Lem Oleh Anak di Kota Pontianak"** merupakan hasil karya penulis sendiri bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari penelitian sebelumnya. Walaupun terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kesamaan dalam topik atau tema, penelitian ini tetap memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Almira Dwi Sari	Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Lem Oleh Anak Di Kota Padang[5]	Membahas penyalahgunaan zat adiktif berupa lem oleh anak yang berfokus pada kajian kriminologis	Skripsi sebelumnya membahas penyalahgunaan kasus di kota Padang, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis berfokus pada kasus di Pontianak dan

[5] Nur Almira Dwi Sari. 2024. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Lem Oleh Anak Di Kota Padang*. Scholar.undand.

				menitikberatkan secara spesifik mengenai perilaku menyimpang ngelem.
2.	Agung Priyanto	Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Berupa Lem Pada Anak Polisi SektorBinawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak[6]	Membahas penyalahgunaan lem oleh anak sebagai bentuk penyimpangan sosial dan menyoroti dampak pada anak sebagai kelompok rentan dan perlunya penanggulangan	Skripsi sebelumnya lebih menekankan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan lem oleh anak polisi di kepolisian Pekanbaru, dan penerapan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan skripsi ini mengkaji faktor-faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan zat adiktif lem di Kota Pontianak, menggunakan metode yuridis empiris dan upaya penanggulangan berupa edukasi, rehabilitasi, dan peran lingkungan sosial.
3.	Triana Sumaila	Penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem) Di Kota Gorontalo (Studi	Kedua penelitian ini membahas penyalahgunaan zat adiktif lem	Skripsi sebelunya menyoroti terkait faktor-faktor penyebab

[6] Agung Priyanto. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Berupa Lem Pada Anak Polisi Sektor Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Repository.uin.*

		Kasus Di BNN Kota Gorontalo)[7]	oleh anak.	terjadinya penyalahgunaan zat adiktif lem pada kasus yang ditangani oleh BNN Kota Gorontalo. Sedangkan skripsi milik peneliti tidak hanya berfokus pada kasus di BNN, namun juga berhadapan langsung dengan anak.

[7] Triana Sumaila. 2022. *Penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem) Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Di Kota Gorontalo). Unisan.*